

PANDANGAN KONTEMPORER KETERLIBATAN PEREMPUAN KARIR DI INDONESIA

Kattrin Setyoningsih

UIN Sunan Ampel Surabaya

06020122057@student.uinsby.ac.id

Auliya Ridwan

UIN Sunan Ampel Surabaya

aridwan@uinsa.ac.id

Abstract: Penelitian ini berawal dari isu ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering menghadapi stereotip yang membatasi peluang mereka dalam dunia karir. Pandangan masyarakat yang merujuk pada tafsir al-Qur'an klasik cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dengan hak istimewa, sementara perempuan sering kali diharapkan mengorbankan ambisi pribadi dan karir mereka demi menjalankan peran domestik sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana pandangan tafsir modern mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan karir di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah study literature review atau studi pustaka, dengan pendekatan tafsir hermeneutika untuk menghasilkan kesimpulan yang terintegrasi sesuai dengan dinamika masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan kontemporer mendukung hak perempuan untuk berkarir dengan syarat tertentu. Bahkan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menegaskan bahwa semua tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan akses yang setara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Meskipun demikian, opini masyarakat terhadap perempuan berkarier masih bervariasi. Sebagian melihatnya secara positif, menilai bahwa perempuan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun sebagian lainnya mempertanyakan jenis pekerjaan dan keseimbangannya dalam menjalankan peran domestik. Kesimpulannya, meskipun pandangan publik beragam, Islam tidak melarang perempuan berkarier selama mereka memenuhi ketentuan syariah, seperti izin dari wali, menjaga interaksi dengan lawan jenis, menghindari tabarruj, dan mengenakan pakaian yang menutup aurat.

Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara peran perempuan dalam dunia kerja dan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat diterapkan secara proporsional.

Keywords: *Pandangan kontemporer, perempuan karir, kesetaraan gender.*

PENDAHULUAN

Bermula dari isu ketidaksetaraan gender yang menghambat peran perempuan menuju dunia karir, seringkali menyebabkan perempuan harus mengalah dan mengorbankan impian mereka demi mengurus pekerjaan rumah tangga. Meskipun saat ini banyak perempuan yang berkontribusi dalam berbagai sektor, namun kesenjangan persepsi masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri bagi kaum perempuan untuk mencapai posisi strategis dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh cara penafsiran al-Qur'an yang menjadi landasan dalam membentuk pola pikir masyarakat di Indonesia. Penafsiran yang kurang kontekstual dapat memperkuat stereotip, seperti tafsir tradisional yang mendeskripsikan peran gender secara hierarkis dan terpisah.¹ Laki-laki dianggap mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara perempuan dipandang sebagai sosok yang lebih lemah dan sangat kental pada peran tradisional mereka sebagai pendukung rumah tangga.²

Sebagian masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, laki-laki dipandang memiliki hak istimewa dalam membuat keputusan penting, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.³ Akibatnya, perempuan sering kali dituntut untuk mengesampingkan ambisi pribadi dan karier mereka demi menjalankan peran utama sebagai ibu dan pengelola rumah tangga. Fenomena serupa juga terjadi di dunia karier, di mana perempuan kadang-kadang dianggap kurang kompeten atau tidak mampu memimpin, mengingat pandangan tradisional yang menilai kemampuan kepemimpinan lebih identik dengan laki-laki dibandingkan perempuan.⁴ Dengan adanya perlakuan tidak adil ini, peneliti mulai menyadari pentingnya mengangkat isu hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi.

¹ Moh. Nor Ichwan and Faizal Amin, "Quraish Shihab's Interpretation of Gender Equality In Tafsir Al-Misbah," *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2022): 59.

² Yusuf Wibisono, "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2013): 40.

³ Ade Irma Sakina and A. Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (2017): 72.

⁴ Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 270.

Menanggapi hal tersebut, maka penafsiran al-Qur'an merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia karier, sekaligus menjadi landasan untuk membentuk norma-norma sosial. Namun, perbedaan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat terkait perempuan sering kali memunculkan persepsi yang beragam, bahkan kontradiktif di kalangan masyarakat. Dalam tradisi penafsiran al-Qur'an, makna al-Qur'an dipahami sebagai sumber utama kebenaran. Makna yang dihasilkan juga memiliki cakupan yang luas (*al-madlūl*), sehingga memerlukan kajian berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal itu, banyak tokoh Islam kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan melalui pengembangan tafsir kontekstual. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Quthub, Asghar Ali Engineer dan Fazlul Rahman. Para ahli tafsir kontemporer berupaya menginterpretasikan makna-makna ayat al-Qur'an sesuai dengan tantangan dan kondisi zaman.⁵ Mereka berusaha untuk menghubungkan al-Qur'an (sebagai teks), kenyataan (sebagai konteks), dan penafsir (sebagai pembaca dan penerima pesan) dalam suatu hubungan yang saling mempengaruhi menggunakan pendekatan hermeneutika.

Berdasarkan permasalahan di atas, banyak kajian yang telah membahas peran perempuan muslim dalam dunia karier, baik dari perspektif tafsir klasik maupun kontemporer. Namun, kebanyakan dari penelitian tersebut hanya terfokus pada interpretasi ayat Al-Qur'an tanpa mempertimbangkan dampak tafsir terhadap pandangan dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan tujuan untuk memahami pandangan kontemporer terkait keterlibatan perempuan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memandang peran perempuan di dunia karier secara lebih proporsional. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran perempuan dalam dunia kerja dan menegaskan bahwa perempuan berhak berkarier selama memenuhi ketentuan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Study Literatur Review (SLR)*, yang bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis berbagai literatur yang relevan terkait pandangan kontemporer terhadap keterlibatan perempuan karir di Indonesia. Studi literatur adalah pendekatan yang komprehensif untuk meninjau dan menganalisis pengetahuan yang telah ada mengenai topik yang diteliti.⁶ Dalam

⁵ Muflikhatul Khoiroh, "KONTRIBUSI TAFSIR MAQĀṢIDĪY DALAM PENGEMBANGAN MAKNA TEKS AL-QUR'AN (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr)," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 11.

⁶ Intan Baiduri et al., "Gender Dan Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 181.

penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai sumber informasi utama untuk evaluasi literatur. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber lain, seperti artikel, buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya, bukan langsung dari sumber asli.⁷ Untuk memperoleh wawasan yang relevan, peneliti mengakses berbagai database terkemuka, seperti Sinta, Scopus, Crossref, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi "pandangan kontemporer," "perempuan karir," dan "kesetaraan gender".

Metode penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*conducting*), dan pelaporan (*reporting*). Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan kriteria inklusi dan eksklusi literatur serta merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Pada tahap pelaksanaan, literatur yang memenuhi kriteria dievaluasi berdasarkan kualitas, relevansi, dan kredibilitasnya. Terakhir, pada tahap pelaporan, peneliti menyusun hasil kajian untuk menyediakan temuan-temuan utama dan memberikan kontribusi terhadap pandangan kontemporer mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia karir.

KONSEP PEREMPUAN KARIR

Secara etimologis, istilah *perempuan karir* terdiri dari dua kata, yaitu *perempuan* dan *karir*. Kata *perempuan* merujuk pada arti perempuan dewasa, sedangkan *karir* memiliki dua makna utama. Pertama, karir mengacu pada perkembangan atau kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Kedua, karir juga menggambarkan suatu pekerjaan yang memberikan peluang untuk mencapai kemajuan.⁸ Istilah *karir* sering diasosiasikan dengan jenis atau tingkatan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, *perempuan karir* dapat didefinisikan sebagai perempuan dewasa yang aktif dalam dunia kerja, khususnya dalam kegiatan profesional seperti pengusaha.

Dalam istilah gender, perempuan cenderung diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti kelembutan, keanggunan, keibuan, dan kecenderungan emosional. Di berbagai budaya, baik di Timur maupun Barat, peran tradisional perempuan sering kali terbatas sebagai istri dan ibu. Dalam pandangan ini, perempuan sering dianggap sebagai sosok yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, kurang tegas, dan tidak kompeten kecuali dalam pekerjaan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan semakin didorong untuk menjadi individu yang mandiri dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka miliki.⁹

⁷ S E Suliyanto and Suliyanto MM, "Metode Penelitian Kuantitatif" (2017).

⁸ Rahma Pramudya Nawang Sari and Anton Anton, "Wanita Karier Perspektif Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 86.

⁹ Salsabila Husna Dimiyati, "Konsep Wanita Karier Dalam Q.S Al Ahzab Ayat 33 Perspektif Tafsir Al Misbah [SKRIPSI]," *Jurnal Ilmiah Review* (IAIN Ponorogo, 2022): 16.

Perempuan karier adalah perempuan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap profesi atau pekerjaannya dan terus berupaya untuk mencapai hasil serta prestasi terbaik. Berbeda dengan perempuan pada era tradisional seperti "zaman Siti Nurbaya", yang terbatas pada peran domestik dan menerima keadaan mereka tanpa banyak pilihan. Saat ini, perempuan karier menonjol sebagai individu yang aktif di dunia kerja. Mereka dikenal dengan kesibukan profesionalnya, menghabiskan sebagian besar waktu di luar rumah untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaannya.¹⁰

Dengan ini, perubahan peran perempuan dari yang sebelumnya terbatas pada lingkup domestik menjadi individu yang aktif di ranah publik mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang. Perempuan karier merupakan konsep yang mencerminkan transformasi peran perempuan dalam masyarakat modern. Istilah Perempuan karier menjadi simbol perjuangan melawan stereotip dan upaya untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam berkontribusi di berbagai bidang. Sebagai individu yang berkarier, perempuan dapat mengalami kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan, yang mencerminkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bersaing. Peran ini juga membuktikan bahwa sifat kelembutan atau emosional, yang seringkali dianggap kelemahan, justru dapat menjadi keunikan yang menyuburkan dinamika sosial dan profesional.

Kajian mengenai wanita karier dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menegaskan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pekerjaan, tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak mendukung sikap pasif, melainkan mendorong setiap individu untuk berusaha dan bersungguh-sungguh. Menurut Islam, posisi yang lebih mulia ditentukan oleh amal yang baik dan kontribusi yang produktif.¹¹ Dalam hal ini, Islam memberikan kebebasan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengejar karier, selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tujuan hukum Islam.

Selain itu, Islam sangat mendorong seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, termasuk dalam penguasaan teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan. Prinsip fiqh *"Al-muhafazatu 'ala qadimis shaleh wal akhdhu bil jadidil ashlah"* menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai lama yang baik sembari mengadopsi inovasi yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, *"Barang siapa yang ingin menguasai dunia dan akhirat, maka ia harus*

¹⁰ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, no. 1 (2019): 117.

¹¹ Kurrota Aini, "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Pengasuhan Anak Sebuah Analisis Dari Perspektif Islam," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09, no. 1 (2024): 48.

melakukannya dengan ilmu pengetahuan”.¹² Dengan demikian, Islam memandang perempuan sebagai individu yang berhak untuk berkontribusi dalam bidang profesional, selaras dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya ilmu, usaha, dan produktivitas.

Keberadaan perempuan karier menunjukkan kebebasan bagi peran perempuan untuk bekerja setara dengan laki-laki. Perempuan kini memiliki peluang untuk berkontribusi di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹³ Dengan berkarier, perempuan dapat menyalurkan kreativitas mereka melalui berbagai karya dan inovasi yang dihasilkan, yang pada akhirnya menjadi sumber kebanggaan. Terlebih, ketika karya tersebut mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari masyarakat. Melalui perjalanan ini, perempuan tidak hanya berupaya untuk mengembangkan potensi diri, tetapi juga menemukan makna hidup serta membangun identitas pribadi. Pencapaian-pencapaian tersebut berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan kebahagiaan yang mendalam.

Meskipun demikian, seorang perempuan karier perlu memastikan bahwa pekerjaannya tidak merugikan dirinya sendiri, melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, dan dirinya pribadi.¹⁴ Perempuan dapat memilih berbagai profesi, seperti pendakwah, guru, atau politisi, asalkan profesi tersebut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh perempuan yang berkarier, antara lain kemandirian finansial (*hifdz nafs*), kemampuan untuk memberi manfaat kepada orang lain, serta peluang untuk bersedekah sesuai dengan ajaran agama (*hifdz ad-din*).¹⁵

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perempuan karier memainkan peran penting dalam masyarakat, tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Melalui kemandirian, kedisiplinan, dan kemampuan untuk mengelola berbagai aspek dalam kehidupan dan pekerjaan, perempuan karier membuktikan bahwa kesetaraan gender di dunia profesional sangat mungkin tercapai. Oleh karena itu, penting bagi setiap perempuan untuk terus mengembangkan potensi diri, berkarier sesuai dengan *passion* dan keahlian mereka, serta berusaha memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, agama, dan diri mereka sendiri.

¹² Ahmad Syafii Rahman et al., “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 15.

¹³ Siti Hawa, Zakaria Husin Lubis, and Kasis Darmawan, “EKSISTENSI WANITA KARIER PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Studi Pendekatan Gender Riffat Hasan),” *Madani Institute | Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, sosial dan Budaya* 13, no. 1 (2024): 73, <https://jurnalmadani.or.id/index.php/madaniinstitute/article/view/261>.

¹⁴ La Hanudin et al., “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan),” *Syattar* 1, no. 2 (2021): 119.

¹⁵ Ahmad Syafii Rahman et al., “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 15

PERBANDINGAN PANDANGAN KONTEMPORER TERHADAP PEREMPUAN KARIR

Menurut pandangan ulama klasik, karir perempuan ditempatkan sebagai ibu rumah tangga dengan tanggung jawab utama mengelola urusan rumah, sementara laki-laki memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah.¹⁶ Posisi perempuan dianggap sangat mulia, bahkan diibaratkan sebagai seorang ratu di rumah suaminya. Dalam pandangan ini, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya, bahkan mencakup urusan seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sementara itu, tugas istri adalah mengelola rumah tangga dengan dukungan fasilitas yang disediakan oleh suami.¹⁷

Dasar normatif yang mendukung dominasi peran domestik perempuan atau anjuran untuk tetap berada di rumah selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 33, yang artinya: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan rasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*.

Para ahli tafsir memiliki tiga pendekatan berbeda dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33. Perbedaan ini muncul dari variasi pembacaan kata pada bagian awal ayat dan pendekatannya.

1. Bacaan *"waqarna"* (qaf berharakat fathah). Penafsiran ini menghasilkan makna bahwa wanita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Dalam ilmu Balaghah, struktur ini dikenal sebagai *"khabariya bi makna insyai"*, yaitu pernyataan informatif yang mengandung instruksi. Tafsir ini sering kali digunakan untuk memperkuat pandangan bahwa perempuan seharusnya menjalankan peran domestik dan tidak terlibat aktif di luar rumah.
2. Bacaan *"waqirna"* (qaf berharakat kasrah). Dengan pembacaan ini, ayat dipahami sebagai anjuran agar wanita merasa tenang dan nyaman di rumah. Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari tugas domestik, tafsir ini cenderung memberikan ruang lebih bagi perempuan untuk menikmati perannya dengan penghargaan yang lebih besar.¹⁸
3. Pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menafsirkan ayat sebagai arahan halus, bukan larangan mutlak. Tafsir ini menyatakan bahwa ayat tersebut memberikan penekanan pada pentingnya peran perempuan dalam

¹⁶ Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 80.

¹⁷ Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 2.

¹⁸ Jamal al-Din Al-Qasimi, *Tafsir Al-Qasimi Al-Masamma Mahasin Al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), <https://books.google.co.id/books?id=LXSNAQAACAAJ>.

rumah tangga, tanpa mengesampingkan fakta bahwa mereka adalah makhluk sosial yang juga memiliki hak dan kebutuhan untuk berperan di luar rumah. Pandangan ini dianggap lebih realistis dalam melihat keseimbangan peran perempuan di berbagai aspek kehidupan.¹⁹

Menurut Muhammad Quthub, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa makna QS. Al-Ahzab ayat 33 tidak melarang perempuan untuk bekerja. Islam memperbolehkan wanita bekerja, namun tidak menganjurkan atau menjadikannya sebagai kewajiban.²⁰ Islam menghalalkan perempuan bekerja di luar rumah hanya dalam situasi tertentu, seperti ketika pekerjaan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau apabila perempuan tersebut tidak memiliki pihak yang menanggung biaya hidupnya, atau jika orang yang memiliki kewajiban menafkahnya ternyata tidak mampu melakukannya.

Aminah Wadud Muhsin, sebagaimana dikutip oleh Janu Arbain, dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, menggabungkan perintah perempuan untuk tetap di rumah, dengan larangan berpenampilan seperti kaum jahiliyah. Ia tidak sependapat dengan pandangan ulama klasik yang mengartikan ayat itu sebagai larangan bagi perempuan untuk keluar rumah dalam segala kondisi. Maksudnya, larangan dalam ayat tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang keluar rumah untuk tujuan pamer, dan hal ini berlaku tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki. Keduanya dilarang keluar rumah hanya untuk tujuan pamer, sesuai dengan prinsip akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an.²¹ Wadud menegaskan bahwa perempuan tidak dibatasi dalam memilih pekerjaan dan tidak dilarang melakukan aktivitas yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, selama kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.²²

Sebagai tanggapan terhadap pandangan ulama klasik mengenai peran domestik perempuan dalam Islam, Asghar Ali Engineer dengan tegas menolak pandangan yang membatasi perempuan pada peran domestik sesuai dengan norma-norma Islam. Dalam penafsirannya, Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk memegang berbagai peran, selama peran tersebut tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Bahkan, hak perempuan untuk bekerja dan mengelola harta mereka sendiri

¹⁹ Sa'id Hawa, *Al-Asas Fi Al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Salam, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=MMCLnQAACAAJ>.

²⁰ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996).

²¹ Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 75.

²² Rihlah Nur Aulia, "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2011): 44-62.

secara jelas diakui dalam Al-Qur'an.²³ Pandangan ini menunjukkan bahwa argumen Asghar Ali didasarkan pada pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual, bukan hanya perbedaan interpretasi dengan ulama klasik. Pendekatan ini sangat penting untuk menempatkan Al-Qur'an dalam perspektif yang proporsional, khususnya dalam konteks masyarakat Islam modern saat ini.

Setelah mempertimbangkan berbagai pendapat dari para ahli, peneliti memutuskan untuk menganalisis tafsir QS. Al-Ahzab ayat 33 menggunakan pendekatan hermeneutika yang dikemukakan oleh Fazlul Rahman. Menurut beliau, perempuan diperbolehkan untuk berkarir di ruang publik dengan catatan bahwa beberapa syarat tertentu harus dipenuhi.²⁴ Pertama, perempuan yang ingin bekerja di luar rumah wajib mendapatkan izin dari wali, baik orang tua (ayah) maupun suami, serta tetap memastikan tanggung jawab dalam mengasuh anak dan merawat keluarga terpenuhi, terutama pada situasi mendesak, seperti saat ada anggota keluarga yang sakit. Kedua, interaksi dengan pria yang bukan mahram harus dilakukan dengan menjaga batas-batas syariat, seperti menjaga pandangan, berpakaian sopan, dan menghindari pertemuan yang berlarut-larut tanpa keperluan mendesak. Ketiga, perempuan dilarang berlebihan dalam berhias (*tabarruj*) atau memamerkan perhiasan sehingga dapat memicu fitnah. Keempat, tidak menggunakan parfum berlebihan saat berada di luar rumah agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kelima, sesuai aturan syariah, perempuan diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara peran perempuan dalam ranah publik dan nilai-nilai agama.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan kontekstual terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 yang diajukan oleh Fazlur Rahman sangat relevan untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Rahman menekankan pentingnya menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Tafsir kontekstual ini tidak hanya berfokus pada pemahaman literal, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas kehidupan. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang diajukan Rahman, pemahaman tafsir ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, asalkan tetap menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang lebih luas, seperti kehormatan dan martabat. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih luas, relevan, dan aplikatif, yang dapat membantu menjawab tantangan sosial dalam kehidupan modern, serta

²³ Idan Dandi, "Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 144.

²⁴ Mutiara Cahya Noviani and Aziz Muslim, "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari; Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* VIII, no. 1 (2023): 11.

²⁵ Wildan Novia Rosydiana, "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 4, no. 1 (2023): 51.

memberikan solusi yang lebih inklusif dan dinamis untuk masyarakat Islam masa kini.

DINAMIKA PANDANGAN MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP PEREMPUAN KARIER

Dinamika yang terjadi dalam perjalanan suatu bangsa sering kali mencerminkan berbagai transisi penting dalam sejarahnya.²⁶ Salah satu dinamika tersebut adalah pandangan masyarakat terhadap perempuan, yang kerap kali bersifat bias dan diskriminatif. Perempuan masih sering dianggap memiliki pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mereka dinilai kurang mampu dalam menyampaikan gagasan atau pemikiran sehingga membuat mereka sering diremehkan.²⁷ Pemahaman sosial di Indonesia, misalnya, merekonstruksi gagasan bahwa secara kodrati perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki dinilai kuat. Hal ini memperkuat dominasi laki-laki, di mana kepemimpinan keluarga merupakan tanggung jawab laki-laki.²⁸

Akar dari berbagai masalah ini terletak pada budaya patriarki yang membatasi peran perempuan di berbagai bidang, termasuk dunia karier. Dominasi sistem patriarki dalam budaya masyarakat menciptakan kontradiksi dan ketimpangan gender yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Rokhmansyah, dalam bukunya *Pengantar Gender dan Feminisme*, menggambarkan patriarki sebagai suatu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dan pusat kendali dalam segala hal. Sistem ini membentuk hierarki gender yang merendahkan perempuan hingga dianggap sebagai "warga negara kelas dua".²⁹

Hal ini tentunya menjadi hambatan besar bagi perempuan dalam meraih cita-cita karier mereka. Ketika meniti karier, perempuan kerap dibebani oleh pandangan masyarakat yang sering memberikan penilaian dan asumsi negatif terhadap mereka. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa perempuan tidak bekerja sesuai "kodratnya." Seolah-olah kewajiban perempuan telah ditentukan secara mutlak, dan dianggap tidak pantas jika mereka menyimpang dari aturan-aturan tersebut.

Padahal, perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan keistimewaan dan peran yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan. Dalam sejarah awal

²⁶ Khoirul Huda, "Peran Perempuan Samin Dalam Budaya Patriarki Di Masyarakat Lokal Bojonegoro," *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14, no. 1 (2020): 76.

²⁷ Rahmah Husna Yana et al., "Studi Feminisme Terhadap Kegelisahan Usia Ideal Perkawinan Pada Perempuan Bekerja," *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 146.

²⁸ WERY Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Hawa* 1, no. 1 (2019): 158.

²⁹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Garudhawaca, 2016): 34.

kehidupan manusia, semua keturunan manusia berasal dari Nabi Adam, yang kemudian didampingi oleh Hawa, perempuan pertama yang menjadi istrinya. Dari keduanya, generasi manusia terus berkembang hingga hari ini.³⁰ Pandangan yang mengekang ruang gerak perempuan tidak hanya mengabaikan potensi mereka tetapi juga bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah secara aktif berupaya mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif, termasuk program-program khusus dan penerbitan kebijakan hukum, serta melakukan ratifikasi terhadap peraturan internasional. Salah satu upaya yang terus dioptimalkan adalah implementasi program *Percepatan Pengarusutamaan Gender* (PUG) melalui mekanisme *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender* (PPRG). Pada tingkat global, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dengan menghadiri *Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan* yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing pada tahun 1995. Pertemuan tersebut melibatkan 189 negara, menghasilkan kesepakatan untuk mengintegrasikan Strategi PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sementara itu, pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan *Instruksi Presiden* (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 yang mengatur kewajiban pelaksanaan PUG dalam setiap sektor pembangunan. Inpres ini menjadi bentuk komitmen Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan kesepakatan internasional secara efektif dalam rangka menciptakan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.³¹

Di Indonesia, prinsip kesetaraan gender juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang memberikan jaminan atas hak dan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Hal ini diatur dalam *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, khususnya Bab III tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa: "*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*".³² Undang-undang ini menegaskan bahwa semua tenaga kerja berhak mendapatkan akses yang setara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau pandangan politik. Selain itu, ketentuan ini juga menjamin perlakuan setara bagi penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan masing-masing individu.

³⁰ Asma Yunita Asma Yunita et al., "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam," *JAMPI: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 81.

³¹ Yeni Nuraeni and Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 76.

³² Prihatin Effendi and Devi Ratnasari, "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 3.

Salah satu upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia karir adalah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Perlindungan ini harus memperhitungkan keistimewaan dan kebutuhan perempuan, seperti hak cuti hamil dan melahirkan, yang memang merupakan hak alami mereka. Selain itu, perempuan pekerja perlu mendapatkan jaminan agar tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek pekerjaan, mulai dari hubungan kerja, gaji, tunjangan, hingga perlindungan sosial. Mereka juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan karier, termasuk akses ke pelatihan dan peluang promosi jabatan yang adil.³³ Langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan atas kontribusi perempuan dalam dunia profesional, sekaligus menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan inklusif.

Adapun strategi yang dinilai efektif dalam mengubah pandangan masyarakat mengenai kesetaraan gender adalah dengan melibatkan komunitas dalam kampanye edukasi publik. Kampanye ini bertujuan untuk membentuk ulang persepsi dan sikap masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender. Sebagai contoh, LSM Kalyanamitra aktif menjalankan kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyuarakan pentingnya penerapan kesetaraan gender.³⁴ Pendekatan ini membantu pesan menjadi lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas akan peran penting kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Setelah melalui berbagai upaya, peran perempuan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Banyak perempuan yang kini berperan aktif dalam mendukung perekonomian keluarga melalui pekerjaan, bahkan beberapa di antaranya harus menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.³⁵ Pandangan yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa setinggi apa pun pendidikan perempuan pada akhirnya hanya akan berujung pada tugas domestik, kini mulai ditinggalkan bahkan dirombak. Tugas domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga, tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab utama perempuan. Konsep "dapur" pun mengalami pergeseran makna, dari sekadar tugas domestik menjadi sebuah metafora yang

³³ M K Aulya, "Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan," *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 1 (2017): 128.

³⁴ Rian Ismi Wardana and Lince Magriasti, "Analisis Ekonomi Politik Dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 1 (2024): 44.

³⁵ Yasmin Aulia, M. Abdul Somad, and Nurti Budiyaniti, "Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam," *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2021): 77.

mencakup peran perempuan dalam mendukung perekonomian keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Rambe (2022), sebanyak 50,70 juta penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas bekerja pada tahun 2020, menunjukkan peningkatan sebesar 2,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 49,40 juta orang.³⁶ Data ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat dan peluang yang diberikan kepada perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Transformasi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern.

Perubahan ini merupakan hasil dari evolusi budaya, bergesernya pandangan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang semakin inklusif. Karir perempuan tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, tetapi juga membawa dampak signifikan pada dinamika keluarga dan masyarakat. Transformasi norma sosial tentang peran perempuan telah membuka jalan bagi mereka untuk berkontribusi lebih aktif dalam ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak keluarga kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu sumber penghasilan, melainkan dapat mengandalkan kontribusi ekonomi dari kedua belah pihak, yang membantu memperkuat stabilitas ekonomi keluarga.³⁷

Meskipun demikian, opini publik mengenai wanita karier cukup beragam. Sebagian orang memandangnya secara positif dengan menilai bahwa perempuan dapat berkontribusi untuk membantu suami dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, ada juga pandangan negatif yang mempertanyakan jenis pekerjaan yang dilakukan dan apakah hal tersebut sesuai dengan peran perempuan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa perempuan yang bekerja dianggap kurang mampu mengurus anak pasangan dengan baik, yang sering kali menjadi bahan pembicaraan di lingkungan masyarakat. Pandangan-pandangan ini mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya peran perempuan di ranah publik.³⁸

Ada pula pandangan yang menegaskan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah tetap harus mengutamakan sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Pandangan ini umumnya berasal dari sebagian besar ulama di Timur Tengah. Secara sosiologis dan budaya, masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkis—di mana laki-laki memegang peran dominan dalam struktur kekuasaan—menjadi salah satu faktor yang melandasi pandangan

³⁶ Ayu Widya Astuti et al., "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN GANDA PADA" 3, no. 1 (2024): 2.

³⁷ Muhammad Fuad Zaini Siregar, "Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini," *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023): 94.

³⁸ Angelia Stefanie et al., "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir," *Jurnal Riset Hukum dan Pancasila* 2, no. 2 (2022): 76.

tersebut.³⁹ Sementara itu, faktor keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat setempat juga turut mempengaruhi, seperti keharusan bagi perempuan yang keluar rumah untuk didampingi mahramnya karena tidak adanya jaminan keamanan bagi perempuan yang bepergian sendiri.

Alasan lainnya adalah kekhawatiran akan terjadinya khilafat atau interaksi tanpa pengawasan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, yang dapat membuka peluang terjadinya perbuatan seksual atau tindakan tidak pantas lainnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, diperkirakan akan berujung pada penurunan moral masyarakat muslim.⁴⁰ Oleh karena itu, alasan-alasan ini sering dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan fatwa atau panduan hukum terkait perempuan yang memilih untuk berkarier.

Sebagai hasil dari analisis berbagai literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa paradigma karir perempuan sebagai agensi sosial mencerminkan perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang berkarier. Paradigma ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai objek yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya patriarkal, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki agensi, yaitu kemampuan untuk menentukan arah hidupnya, mendobrak batasan, dan mengubah persepsi peran mereka dalam masyarakat. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika sosial, transformasi nilai-nilai budaya, dan dukungan kebijakan yang semakin inklusif, yang memberikan ruang lebih bagi perempuan untuk mengakses peluang karir yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender, dalam kerangka paradigma ini, tidak hanya dicapai melalui kebijakan formal atau hukum, tetapi juga melalui kesadaran dan kemampuan perempuan untuk mengakses dan memanfaatkan kesempatan tersebut.

Secara keseluruhan, paradigma ini menggarisbawahi bahwa karir perempuan bukan sekadar pemenuhan hak, tetapi juga proses pencapaian identitas sosial yang diakui dan dihargai dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, paradigma karir perempuan sebagai agensi sosial mendorong kita untuk melihat perempuan sebagai aktor aktif dalam membentuk dunia karier, dan sekaligus sebagai agen perubahan dalam struktur sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pandangan kontemporer tidak membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia karier. Islam sendiri juga memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah publik selama memenuhi ketentuan syariah, seperti izin dari wali, menjaga interaksi dengan lawan jenis sesuai norma agama,

³⁹ ZAZ Nabila and AA Zafi, "Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)," *TAFALQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah* 5, no. 1 (2020): 49.

⁴⁰ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158.

menghindari *tabarruj*, dan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Komitmen Indonesia terhadap hal ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995, penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), dan undang-undang ketenagakerjaan yang menjamin hak setara bagi semua individu. Dengan demikian, perempuan karier menjadi simbol perjuangan melawan stereotip sosial, membuktikan bahwa sifat kelembutan mereka justru memperkaya dinamika sosial dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Kurrota. "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Pengasuhan Anak Sebuah Analisis Dari Perspektif Islam." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09, no. 1 (2024): 48.
- Al-Qasimi, Jamal al-Din. *Tafsir Al-Qasimi Al-Masamma Mahasin Al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978. <https://books.google.co.id/books?id=LXNAQAACAAJ>.
- Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari. "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 75.
- Asma Yunita, Asma Yunita, Miftahul Jannah, Dea Avrilia, Elsa Safitri, and Hadi Purwanto. "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam." *JAMPI: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 81.
- Astuti, Ayu Widya, Dea Nur Safitri, Althariqul Jannah, Puput Triana, Ikhwana Harahap, Sukma Erni, Islam Negeri, Sultan Syarif, and Kasim Riau. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN GANDA PADA" 3, no. 1 (2024): 2.
- Aulia, Rihlah Nur. "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 7, no. 1 (2011): 44-62.
- Aulia, Yasmin, M. Abdul Somad, and Nurti Budiyaniti. "Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam." *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2021): 77.
- Aulya, M K. "Perlindungan Dan Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan." *Jurnal Al-Maiyyah* 10, no. 1 (2017): 115-131.
- Baiduri, Intan, Nabilatul Hasanah, Fadjar Maulana, and Mochammad Isa Anshori. "Gender Dan Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 181.
- Dandi, Idan. "Asghar Ali Engineer Dan Pemikirannya Mengenai Teologi Perdamaian." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 5, no. 1 (2017): 144.
- Dimiyati, Salsabila Husna. "Konsep Wanita Karier Dalam Q.S Al Ahzab Ayat 33 Perspektif Tafsir Al Misbah [SKRIPSI]." *Jurnal Ilmiah Review*. IAIN

Ponorogo, 2022.

- Effendi, Prihatin, and Devi Ratnasari. "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 3.
- Fatakh, Abdul. "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 158.
- Gusmansyah, WERY. "Dinamika Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Hawa* 1, no. 1 (2019): 158.
- Hanudin, La, Wa Tania, Fajar, and Ega Rahmawati. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *Syattar* 1, no. 2 (2021): 119.
- Hawa, Sa'id. *Al-Asas Fi Al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Salam, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=MMCLnQAACAAJ>.
- Hawa, Siti, Zakaria Husin Lubis, and Kasis Darmawan. "EKSISTENSI WANITA KARIER PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Pendekatan Gender Riffat Hasan)." *Madani Institute | Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, sosial dan Budaya* 13, no. 1 (2024): 73. <https://jurnalmadani.or.id/index.php/madaniinstitute/article/view/261>.
- Huda, Khoirul. "Peran Perempuan Samin Dalam Budaya Patriarki Di Masyarakat Lokal Bojonegoro." *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 14, no. 1 (2020): 76.
- Ichwan, Moh. Nor, and Faizal Amin. "Quraish Shihab's Interpretation of Gender Equality In Tafsir Al-Misbah." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2022): 59.
- Intan, Salmah. "Kedudukan Perempuan DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 2.
- Khoiroh, Muflikhatul. "KONTRIBUSI TAFSIR MAQĀṢIDĪY DALAM PENGEMBANGAN MAKNA TEKS AL-QUR'AN (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr)." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 11.
- Kurniasih, Dwi. "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 80.
- Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 13, no. 1 (2019): 117.
- Nabila, ZAZ, and AA Zafi. "Fiqh Perempuan Kontemporer (Wanita Karier)." *TAFALQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah* 5, no. 1 (2020): 49.

- Nawang Sari, Rahma Pramudya, and Anton Anton. "Wanita Karier Perspektif Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 86.
- Noviani, Mutiara Cahya, and Aziz Muslim. "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement." *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari; Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner VIII*, no. I (2023): 11.
- Nuraeni, Yeni, and Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesenjangan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 76.
- Rahim, Abdul. "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 270.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda MF, Rubini Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2021): 15.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca, 2016.
- Rosydiana, Wildan Novia. "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 4, no. 1 (2023): 39-51.
- Sakina, Ade Irma, and A. Dessy Hasanah Siti. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (2017): 72.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Siregar, Muhammad Fuad Zaini. "Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini." *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023): 94.
- Stefanie, Angelia, Grace Mariska, Vicky Michelle Tandiamal, and Rani Ivanka Sabar Silitonga. "Kesenjangan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir." *Jurnal Riset Hukum dan Pancasila* 2, no. 2 (2022): 76.
- Suliyanto, S E, and Suliyanto MM. "Metode Penelitian Kuantitatif" (2017).
- Wardana, Rian Ismi, and Lince Magriasti. "Analisis Ekonomi Politik Dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 1 (2024): 44.
- Wibisono, Yusuf. "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2013): 40.
- Yana, Rahmah Husna, Nurkhalis Nurkhalis, Irma Juraida, and Putri Maulina. "Studi Feminisme Terhadap Kegelisahan Usia Ideal Perkawinan Pada Perempuan Bekerja." *Community : Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 146.